



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS I, II, III, DAN IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS RPJMD RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) dan (2) panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pembentukan panitia khusus ditetapkan dalam keputusan DPRD;
- b. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh fraksi;
- c. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 Juli 2021;
2. Hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas RPJMD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Panitia Khusus I , II, III, dan IV bertugas membahas :
Pansus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Bidang Hukum dan Pemerintahan.
Pansus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Pansus III membahas Rancangan Peraturan Daerah

Pansus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Bidang Kemasyarakatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 7 Juli 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the name SUPADI.

SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ANSHORI	KETUA	
2.	H. RABIS SWABIHANTORO	WK. KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
5.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
7.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
8.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
9.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,



SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AGUS SUTRISNO	KETUA	
2.	SUSTIYONO	WK. KETUA	
3.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
4.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
5.	ILYAS	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
7.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	SUMARDI	ANGGOTA	
11.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,

SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	KETUA	
2.	M. NUR HASAN ,S.H., M.H.	ANGGOTA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI,S.H.	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MAHMUDI	ANGGOTA	
6.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	
7.	JASMANI	ANGGOTA	
8.	ACMAD ZAMHURI ,S.H.	ANGGOTA	
9.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,



SUPADI

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021

NAMA NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	KETUA	
2.	FRIDA IRIANI	WK. KETUA	
3.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
5.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
6.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	SUMARSIH	ANGGOTA	
9.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. GHOFAR ISMAIL.S.Pd.I.	ANGGOTA	
11.	H. WIWIN WINARTO,S.H.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,



SUPADI